



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi ditetapkan semua perusahaan dibidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
- b. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrument pemerintahan dalam pengawasan, pengendalian, dan perlindungan dalam kegiatan usaha yang berdampak pada kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembina Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
16. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Selanjutnya Disebut (DPRD) Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
8. Badan Usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Perencanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pelaksanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15. Sertifikat adalah Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha jasa konstruksi baik berbentuk orang perseorangan atau badan usaha dan tanda bukti pengakuan atau kompetensi serta kemampuan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi;
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan;
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha;
18. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II Azas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran, keadilan, manfaat, kemandirian, keterbukaan serta kemitraan demi kepentingan masyarakat Bangsa dan Negara.
- (2) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- (3) Tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang Jasa Konstruksi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi wewenang pemberian IUJK, persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha orang perseorangan, jangka waktu dan wilayah operasi IUJK, hak dan kewajiban, laporan serta pengawasan dan pemberdayaan.

BAB IV
USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Pengusaha jasa konstruksi terdiri dari:
 - a. Jenis usaha;
 - b. Bentuk usaha; dan
 - c. Bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 5

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang usaha perencanaan;
 - b. Bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. Bidang usaha pengawasan.

Pasal 6

- (1) Bidang usaha perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis yang memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu dalam memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Bidang pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis dalam memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

BAB V
WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 7

- (1) IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah, kepada Badan usaha atau orang perseorangan yang berdomisili di Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Walikota dapat menunjuk perangkat daerah terkait untuk memberikan IUJK.
- (3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Unit Kerja yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi.

Pasal 8

Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Izin secara lengkap dan sah.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian Kesatu
Jenis IUJK

Pasal 9

- (1) Badan usaha atau orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK
- (2) Badan usaha atau orang perseorangan yang memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui perangkat daerah yang ditunjuk.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data; dan/atau
 - d. Penutupan izin.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 10

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
 - c. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

- d. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - e. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SK) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - e. Menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- (3) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlaku.
- (4) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi :
- a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menunjukkan Akta dan Akta perubahan BUJK; dan
 - c. Menyerahkan rekaman:
 - 1. Akta Perubahan BUJK;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (5) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. Menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian IUJK

Pasal 11

- (1) Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota, atau Kepala Dinas yang ditunjuk atas nama Walikota.

- (3) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui Website Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (5) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- (6) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
 - a. Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.
 - b. IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

Tata Cara Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 13

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki Surat Keterangan Tenaga Ahli dan/atau Surat Keterangan Tenaga Terampil dan terdaftar pada perangkat daerah pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK

Pasal 14

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pengesahan IUJK dapat diberikan untuk memenuhi syarat pelelangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Pengesahan dilakukan oleh Dinas Penerbit IUJK.
- (3) Pengesahan dapat juga diberikan untuk perusahaan yang izin usaha jasa konstruksi (IUJK) terkena sanksi ringan dengan ketentuan perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pengesahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan mengajukan Pengesahan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) kepada Dinas;
 - b. Pada waktu mengajukan permohonan Pengesahan, rekaman IUJK yang disampaikan untuk diberikan Pengesahan harus sesuai dengan aslinya dan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan seperti laporan tahunan dan kewajiban lainnya;
 - d. Dinas pelaksana membubuhkan cap tanda Pengesahan kepada perusahaan yang IUJK telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - e. Pengesahan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pelaksana yang menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. Menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. Menyampaikan laporan akhir tahun kepada Dinas pemberi IUJK paling lambat bulan januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa.
- (4) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X LAPORAN

Pasal 17

- (1) Dinas yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Daftar pemberian IUJK baru;
 - b. Daftar perpanjangan IUJK;
 - c. Daftar perubahan data IUJK;
 - d. Daftar penutupan IUJK;
 - e. Daftar usaha orang perseorangan;
 - f. Daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK.

Pasal 19

- (1) Pembinaan di bidang konstruksi dilakukan oleh Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap saat untuk menjamin kepastian termasuk keberadaan tenaga penanggung jawab teknis.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan usaha jasa konstruksi diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan usaha jasa konstruksi.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian perizinan usaha jasa konstruksi; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran perizinan usaha jasa konstruksi.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - b. Pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.

- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh wewenang:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Badan usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

IUJK yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Biaya Administrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 13 Februari 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 13 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015, NOMOR 167.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2015

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, mengatur bahwa penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Selanjutnya hal tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal bahwa badan adalah badan usaha dan bukan badan usaha baik Indonesia maupun asing. Badan usaha dapat berbentuk badan hukum antara lain PT, Koperasi, atau bukan badan hukum antara lain CV, Firma.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, menyebutkan bahwa badan usaha di bidang jasa konstruksi nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Demikian juga ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, menyebutkan bahwa penyedia jasa terdiri atas usaha orang perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.

Izin Usaha Jasa Konstruksi ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/03/02/2015 tentang Persetujuan Atas 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 15 Januari 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015
NOMOR130